



P U T U S A N
NOMOR:261/PDT/2013/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SAKKA Binti DULLAH, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bolaromang Kelurahan Sangiesseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Dalam hal ini Penggugat diwakili kuasanya **ALIMUDDIN, HM.**, umur 57 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh Nomor : 118 Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W22-U19/37/HK.02/Ist/II/2013 bertanggal 14 Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

L A W A N :

1. **H. BAHAR**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya Dusun Caile Kelurahan Sangiesseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (**Tergugat I**) ; -----
2. **Dr. SUDIRMAN**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya Dusun Caile Kelurahan Sangiesseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, (**Tergugat II**) ; -----
3. **PUANG ANCU**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya Dusun Caile Kelurahan Sangiesseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, (**Tergugat III**) ; -----
4. **MUCHSIN**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Persatuan Raya Dusun Caile Kelurahan
Sangiesseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai,
(Tergugat IV) ; -----

5. **BANA**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan
Persatuan Raya Dusun Caile Kelurahan Sangiesseri
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai,
(Tergugat V) ; -----

6. **Pr. T I J A**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan
Persatuan Raya Dusun Caile Kelurahan Sangiesseri
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Selanjutnya
disebut sebagai : **PARA TERGUGAT / PARA**
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Nopember
2013 No.261/PDT/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat
banding;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
28 Nopember 2013 No.261/PDT/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat - surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TETANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2013 No.02/Pdt.G/2013/PN.SINJAI. yang amarnya
berbunyi

sebagai. . .

sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV dan VI tidak dapat diterima:

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.026.000,- (Dua juta dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri kepada **BAHARUDDIN M,SH.dkk** Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V / Para Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2013, oleh **ANWAR DAHLAN,SH.,MH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri kepada **Tergugat V (tidak berada ditempat)**, yang diserahkan di Kantor Lurah Sangiaseri pada tanggal 30 Juli 2013, oleh **A.ABD.MUIN** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai ; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh **MUHAMMAD SYAKIR,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 12 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa **ALIMUDDIN HM.** Kuasa Penggugat / Pembanding, menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 25 Juli 2013 No.02/Pdt.G/2013/PN.SINJAI. Dan pemberitahuan pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada **BAHARUDDIN M,SH.dkk** Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V / Para Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2013, oleh **ANWAR DAHLAN,SH.,MH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dan kepada **Tergugat V (tidak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempat), yang diserahkan di Kantor Lurah Sangiaseri pada tanggal 16 September 2013, oleh **A.ABD.MUIN** Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ; ---

Menimbang. . .

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh **ALIMUDDIN HM.** Kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 30 Agustus 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 09 September 2013. Dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada **BAHARUDDIN M,SH.dkk** Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V / Para Terbanding pada tanggal 11 September 2013, oleh **ANWAR DAHLAN,SH.,MH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dan kepada **Tergugat V (tidak berada ditempat)**, yang diserahkan di Kantor Lurah Sangiaseri pada tanggal 16 September 2013, oleh **A.ABD.MUIN** Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ; -----

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh **BAHARUDDIN M,SH.dkk** Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V / Para Terbanding tertanggal 23 September 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 24 September 2013, oleh **A.ABD.MUIN** Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Penggugat / Pembanding dan kepada **ALIMUDDIN HM.** Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 12 September 2013, oleh **ANWAR DAHLAN,SH.,MH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dan kepada **BAHARUDDIN M,SH.dkk** Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V / Para Terbanding pada tanggal 11 September 2013, oleh **ANWAR DAHLAN,SH.,MH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Tergugat V (tidak berada ditempat)**, yang diserahkan di Kantor
Lurah Sangiaseri pada tanggal 16 September 2013, oleh
A.ABD.MUIN

Jurusita.

Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai
No.02/Pdt.G/2013/PN.SINJAI yang diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Juli
2013, yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat II, III, IV dan VI tanpa
dihadiri oleh Tergugat I dan V ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Penggugat /
Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Sinjai tersebut ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keterangan Panitera
Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 12 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa
batas waktu banding jatuh pada tanggal 8 Agustus 2013, sedangkan
permohonan banding Penggugat / Pembanding diajukan pada tanggal
12 Agustus 2013, jadi telah lewat waktu 14 (empat belas) hari dan
selanjutnya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 dan sampai
dengan tanggal 11 Agustus 2013 libur dan cuti bersama ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal Putusan Pengadilan Negeri
Sinjai tanggal 25 Juli 2013 tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan
banding dari Penggugat / Pembanding tanggal 12 Agustus 2013 dan surat
keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa
pada tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 hari
libur dan cuti bersama, maka menurut Pengadilan Tinggi Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding dari Penggugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu untuk
banding atau belum lewat waktu 14 (empat belas) hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
permohonan banding Penggugat Pembanding telah diajukan dalam tenggang
waktu.

waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan
oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Kuasa
Hukum Penggugat / Pembanding pada pokoknya mengajukan beberapa
alasan - alasan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan menerima pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri mengenai Eksepsi Terbanding/Tergugat I,II,III,IV dan VI tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyangkut Eksepsi "Error in Persona" tidak salah karena sesuai hukum dan prinsip yurisprudensi Mahkamah Agung RI ;
3. Bahwa menurut hemat Pembanding/Penggugat bahwa Eksepsi "Error in Objecto" sudah tepat dalam materi pemeriksaan pembuktian dalam objek sengketa dan masuk bagian pokok perkara ;
4. Bahwa lagi pula Terbanding/Tergugat I,II,III,IV dan VI tidak menyangkal bahwa tanah sengketa yang ditunjuk oleh Pembanding/Penggugat pada waktu Pemeriksaan Setempat, secara nyata tanah objek sengketa dikuasai oleh Terbanding/Tergugat I,II,III,IV dan VI ;

II. DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding/Penggugat dengan ini menyatakan tidak dapat menerima pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat ;
2. Bahwa menurut hemat Pembanding/Penggugat dalam pokok perkara yang dikemukakan Majelis Hakim tingkat pertama keliru kalau tidak dapat dikatakan. . .
dikatakan salah dalam menerapkan hukum ;
3. Bahwa letak tanah sengketa telah sesuai berdasarkan fakta hasil Pemeriksaan Setempat ;
4. Bahwa tanah objek sengketa dalam Gugata Penggugat adalah tanah milik ayah Pembanding/Penggugat bernama DULLAH BIN PANGGUNG (meninggal dunia tahun 2003) yang dipinjamkan kepada MARZUKI ayah Terbanding/Tergugat II ;
5. Bahwa dalil Tergugat II, tanah sengketa ditempati MARZUKI tahun 1993 dengan cara membeli dari saudaranya, sedangkan Tergugat I menyatakan tanah sengketa adalah miliknya yang dibeli isterinya, sedangkan Tergugat III, V dan VI mendalilkan tanah sengketa berasal dari BACO MUHARRAM, yang kemudian dibeli oleh orang tuanya ;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai membuktikan kebenaran tanah objek sengketa sebagai tanah milik DULLAH BIN PANGGUNG, yang pada tahun 1970 dipinjamkan kepada MARZUKI ;
7. Bahwa berdasarkan Keterangan Kepala Desa Alenangka yang bersesuaian dengan Bukti P-1 adalah relevan dan saling menguatkan dengan keterangan saksi BILE dan saksi UKKASE ;
8. Menurut hemat Pembanding/Penggugat bahwa penguasaan tanah Tergugat II salah mengenai objeknya karena tanah yang dikuasai Tergugat II adalah tanah objek sengketa milik DULLAH BIN PANGGUNG, sedangkan bukti surat P-1 jelas tanah MANDOR PATETEI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada pada angka No.7 Kohir 231 luas 0,25 are ;

9. Bahwa bukti surat P-1 adalah surat keterangan tanah yang dikeluarkan dan yang ditandatangani aparat Pemerintah setempat yang berhak dan berwenang sehingga berlaku sebagai bukti sah menurut hukum ;

10. Bahwa. ...

10. Bahwa dengan demikian atas penguasaan tanah Tergugat II yang melanjutkan sepeninggal MARZUKItidak berdasar hak yang sah dan dikualifiser melawan hukum serta menimbulkan kerugian Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV dan VI / Para Terbanding telah terurai secara hukum dan kenyataan sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa mencermati keberatan pertama memori banding dari Penggugat Pembanding yang pada dasarnya menyatakan bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, berdasarkan bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi hanyalah sekedar basa basi formalitas belaka yang tidak dilandasi bukti alas hak adapun judex facti in casu Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah sesuai hukum yang berlaku, dimana dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Pembanding baik berupa alat bukti maupun saksi yang terungkap di persidangan telah mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti dalam hubungannya satu sama lain sehubungan dengan obyek sengketa hanya Penggugat Pembanding kurang jeli dalam menyikapi pertimbangan hukum tersebut ;
- ❖ Bahwa mengenai bukti surat P-1 berupa surat keterangan Kepala Kelurahan Sangiaseri hanya merupakan keterangan biasa yang nilainya sama dengan keterangan saksi yang tidak disumpah. Kepala Desa tidak mengetahui secara persis letak tanah sengketa dalam Buku Rincik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapaun keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat hanya pemberitahuan dari DULLAH bukan pengetahuan saksi sendiri in casu tidak mengalami sendiri ;

- ❖ Bahwa mengenai alasan banding dari Penggugat Pembanding pada dasarnya. . . .

dasarnya menganggap bukti surat dari Terbanding/Tergugat I,II,III,IV dan VI diragukan kebenarannya karena tidak mencantumkan nomor kahirnya in casu nomor kahir mandor PATETEI. Adapun alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Terbanding berupa Akte jual beli dan Sertifikat Hak Milik adalah merupakan bukti Otentik terkuat dan terpenuh yang tetap dilindungi oleh Undang-undang dimana Akta jual beli tersebut keberadaannya sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga keberadaan Para Tergugat Terbanding diatas tanah obyek sengketa harus dilindungi karena termasuk pembeli yang beritikad baik (vide putusan Mahkamah Agung No.237/K/Sip/1968) ;

- ❖ Bahwa bertolak dari hal tersebut diatas maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I,II,III,IV dan VI yang berasal dari jual beli adalah sah dan harus dilindungi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1958 Nomor 251 K/Sip/1958 dalam fatwanya ***"Pembeli yang telah bertindak dengan beritikad baik haruslah dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah"***.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mengadili serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 25 Juli 2013 No.02/Pdt.G/2013/PN.SINJAI dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat / Para Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan. ...

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 25 Juli 2013 No.02/Pdt.G/2013/PN.SINJAI dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat Peraturan Hukum dari Undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2001 jo UU No.49 Tahun 2009 dan RBg ; -----

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 25 Juli 2013 No.02/Pdt.G/2013/PN.SINJAI yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara, dalam 2 (dua) tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikianlah. . .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 18 Desember 2013** oleh kami : **H.MUH.TARID PALIMARI,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HERI SUKEMI,SH.,MH.** Dan **H.CHARIS MARDIYANTO,SH.,MH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Hj.BAJI,SH.** akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

1.HERI SUKEMI,SH.,MH.

H.MUH.TARID PALIMARI,SH.,MH.

T.t.d

2.H.CHARIS MARDIYANTO,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj.BAJI,SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp.136.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EMG
SILA
W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)